

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

A. Sejarah Bantul

Menurut sejarah, tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif. Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya.

Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul. Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul.

Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgementie ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. Selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.

B. Visi & Misi Kabupaten Bantul

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1) Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

- a) *Sehat* yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- b) *Cerdas* yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- c) *Sejahtera* yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- d) *Kemanusiaan* yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- e) *Kebangsaan* yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- f) *Keagamaan* yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

2) Misi


- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

C. Kondisi Geografi

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Provinsi DIY, berbatasan dengan sebelah utara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah timur Kabupaten Gunung Kidul, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Bantul



Sumber : www.bantulkab.go.id

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 KM² (15,90 % dari luas wilayah DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur. Secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 Km² (17,73 % dari seluruh wilayah).

Bagian Tengah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 Km² (41,62 %). Bagian Timur adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 Km² (40,65 %). Bagian Selatan adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Banyaknya Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul
Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)	Banyaknya Desa
1	Srandakan	1.832	3.61	2
2	Sanden	2.316	4.57	4
3	Kretek	2.677	5.28	5
4	Pundong	2.368	4.67	3
5	Bambanglipuro	2.269	4.48	3
6	Pandak	2.43	4.79	4
7	Bantul	2.196	4.33	5
8	Jetis	2.447	4.83	4
9	Imogiri	5.449	10.75	8
10	Dlingo	5.587	11.02	6
11	Pleret	2.297	4.53	5
12	Piyungan	3.254	6.42	3
13	Banguntapan	2.848	5.62	8
14	Sewon	2.716	5.36	4
15	Kasih	3.238	6.39	4
16	Pajangan	3.325	6.56	3
17	Sedayu	3.436	6.78	4
	JUMLAH	50.685	100.00	75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul (2017)

Total penduduk yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 919.440 Jiwa. Yang terdiri dari 299.722 Kepala Keluarga. Secara Administratif atau pemerintahan, Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun.

D. DINAS SOSIAL BANTUL

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor : 81 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

a. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang social.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang social.
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan

- 1) Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung-jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan Kesejahteraan PMKS.
- 2) Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan masyarakat lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dunia usaha, serta penetapan standarisasi dan legistasi pelayanan sosial.
- 3) Terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja.
- 4) Mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah sosial.
- 5) Meningkatkan fungsi koordinasi jaringan kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial.
- 6) Menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan dunia usaha.
- 7) Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga/organisasi perempuan yang memiliki visi, memperkuat peran aktif masyarakat dalam upayan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam tiap-tiap proses pembangunan.

- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis pejuang dan penanaman/pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

e. Sasaran

- 1) Terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang.
- 2) Terlindunginya anak, lanjut usia dari tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah.
- 3) Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat.
- 4) Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif.
- 5) Terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar.
- 6) Terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan secara berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat umum.
- 7) Pulihnya, terbebasnya dan berdayanya anak nakal dan korban narkoba dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba.
- 8) Mandirinya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif.
- 9) Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan penyandang

masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusuhan sosial dan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.

- 10) Meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, yang meliputi TKSM, lembaga perlindungan sosial kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial, memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial.
- 11) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba
- 12) Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
- 13) Meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam menyelenggarakan pelayanan social.
- 14) Tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial.
- 15) Merumuskan standarisasi legislasi pelayanan sosial.
- 16) Terumuskannya dan terlaksananya kebijakan penanganan masalah-masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui wadah jaringan kerja.
- 17) Tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah sosial.
- 18) Terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah-masalah sosial.

- 19) Meningkatkan rasa nasionalisme yang diwujudkan dengan menghormati jasa para pahlawan.
- 20) Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama.
- 21) Terwujudnya kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya.
- 22) Tersedianya fasilitas peribadatan.

f. Kebijakan

- 1) Mengembangkan sistem Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS, yang pengelolaanya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- 2) Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunya kualitas generasi muda.
- 3) Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Memfasilitasi kegiatan keagamaan menuju terciptanya kehidupan yang agamis.
- 6) Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 7) Terpeliharanya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan.
- 8) Meningkatkan pelestarian, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- 9) Peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan pejuang.
- 10) Intensifikasi sosialisasi nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan social.

g. Program

- 1) Pengembangan potensi Kesejahteraan Sosial.
- 2) Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial.
- 3) Pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial.
- 4) Pengembangan sistem informasi masalah-masalah sosial.
- 5) Peningkatan peran masyarakat dan perempuan kelembagaan pengarusutamaan gender.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bantul

a) Visi

Visi dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul Propinsi D I Y sebagai berikut
"Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Sosial Dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama Di Kabupaten Bantul".

Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut : Berpedoman pada Amanat UUD 1945 dalam Pembukaan bahwa secara Konstitusi Tugas Pokok dan Fungsi negara adalah : (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, serta (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berpijak pada Visi Kabupaten Bantul "Bantul Projotamansari sejahtera Demokratis dan Agamis", maka secara khusus Dinas Sosial mengambil sebagian peran dari Amanat UUD 1945 dan Visi Daerah tersebut yakni Peningkatan Kesejahteraan khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peran pada Bidang Agama berusaha menjaga kerukunan umat dan meningkatkan kualitas Kehidupan Umat Beragama.

b) Misi

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka, Dinas Sosial mempunyai Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Mengembangkan Prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial.
- 3) Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan dan tidak beruntung, pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan.

- 4) Mengembangkan kerukunan serta meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.

c) Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan Dan Aset
 - c. Sub Bagian Program
- 3) Bidang Pelayanan dan rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA.
- 4) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5) Bidang Pengembangan Sosial dan Agama, terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat.
 - b. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengembangan Kehidupan Beragama.
- 6) Unit Pelaksana Teknis
- 7) Kelompok Jabatan Fungsiona

d) Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dibawah ini adalah struktur organisasi dari Dinas Sosial Bantul :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Sosial Bantul



Sumber : Dokumen Dinsos Bantul

e) **Jumlah Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Dibawah ini adalah daftar SDM yang bekerja di Dinsos Bantul :

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial Kabupaten Bantul

No	Golongan	Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II/b	1	-	-	-	1	-	-	-	2
3	II/c	3	-	-	-	3	-	-	-	6
4	II/d	2	1	-	-	-	-	-	-	3
5	III/a	-	1	-	-	1	-	-	-	1
6	III/b	7	6	-	-	10	2	-	1	13
7	III/c	1	-	-	-	-	-	1	-	1
8	III/d	3	3	-	-	-	1	5	-	6
9	IV/a	3	2	-	-	-	-	4	1	5
10	IV/b	1	1	-	-	-	-	2	-	2
11	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		22	14	0	0	15	3	12	3	36

Sumber : Dokumen Dinas Sosial Bantul